

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

TRIWANTO, SH SPnot. MH

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: UU No. 32 2009 utilizes various law requirement, either administrative law, civil law, or code penal law. Civil law requirement covers the solution of conflict in environment in court and out of court. The solution of environment in the court covers group accusation, environment organization accusation right, or government accusation right. Through the above it is hoped to give fright effects as well as improve the awareness of the whole stake holders on the importance of environment management for the next generation.

Key words: conflict solution, environment

PENDAHULUAN

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Sengketa lingkungan *environmental disputes* merupakan *species* dari *genus* sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: *Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other* Terminologi penyelesaian sengketa rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: *dispute resolution, conflict management, conflict settlement, conflict intervention* (TM.Lutfi Yasid,1999:9).

Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi "perselisihan para pihak *ansich*, tetapi perselisihan yang diiringi adanya tuntutan (*claim*). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 25 UUPPLH No.32 Thn.2009 yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar *perselisihan antara dua pihak atau lebih...* tanpa mencantumkan *claim* terasa kurang lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa. Siapakah sesungguhnya para pihak yang berkonflik dalam sengketa lingkungan? Atau, siapakah subyek sengketa lingkungan itu dan apa pula yang disengketakan (objek sengketa lingkungan)?.

Membaca keseluruhan naskah yuridis UUPPLH, tampaknya tidak satu Pasal pun yang memberikan jawaban *otentik-stipulatif* atas pertanyaan tersebut. Namun, melalui metode penafsiran *interpretatie (method)* dapat di tentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: *para pihak yang berselisih*. Meski disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan *sustalnable development* yang paling penting adalah: *how to prevent dispute, not how to settle dispute* sesuai dengan adagium: *prevention Is better than cure*, dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: *an ounce of prevention is worth a pound of cure* (Siti Sundari Rangkuti,1996:247).

Namun, bukan berarti hukum (UUPPLH) harus *mengesampingkan* sengketa lingkungan tanpa penyelesaian. Sebagai kenyataan yang senantiasa terjadi dan menggejala, sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran-perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum. Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum.

Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan *katup penekan (pressure valve)*, atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan”. Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum (M.Yahya Harahap,1996:34).

Dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (*class actions*) dan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri.

Oleh karena baru mengenal konsep gugatan perwakilan (*class actions*), maka masih

banyak kalangan praktisi hukum memberikan pengertian gugatan perwakilan (*class actions*) identik atau sama dengan pengertian hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) pada hal pengertian gugatan perwakilan (*class actions*) berbeda dengan pengertian gugatan organisasi (*legal standing*). Perbedaan yang prinsipil antara gugatan perwakilan (*class actions*) dengan hak gugat organisasi (*legal standing*) antara lain: dalam gugatan perwakilan (*class actions*) adalah :

1. Seluruh anggota kelas (*class representatives* dan *class members*) sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian.
2. Tuntutannya dapat berupa ganti kerugian berupa uang (*monetary damage*) dan/atau tuntutan pencegahan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang sifatnya *deklaratif*.

Sedangkan dalam hak gugatan organisasi (*legal standing*), adalah :

1. Organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik.
2. Tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulungannya objek yang dipermasalahkan dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu *injunction* yang bersifat *deklaratif*.

Secara materiel hukum nasional telah mengatur gugatan perwakilan (*class actions*) dan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*), namun hukum acara yang ditunjuk sebagai hukum formil yang mempertahankan hukum materiel tersebut belum diatur. Bertolak dari paparan singkat tersebut diatas maka ditemukan beberapa masalah yang perlu dikaji antara lain berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara litigasi dan non litigasi maupun secara *class action* dan *legal standing*

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan

a. Sengketa Lingkungan Hidup :

1. Pencemar atau Perusak dengan Korban Pencemaran/Perusakan Obyek Sengketa
2. Pencemaran Perusakan Aktual
3. Pencemaran Perusakan Potensial

b. Prinsip-prinsip penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah.
2. Pihak ke tiga yang bertindak sebagai fasilitator/ mediator/arbiter disetujui oleh para pihak dan harus netral
3. Masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya.
4. Para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan
5. Persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional

c. Kapan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Hakim memberikan perintah untuk mengadakan negosiasi atau mediasi
2. Masyarakat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau tindakan tertentu
3. Pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi berupa tindakan penyelamatan, penanggulangan, pemulihan dan tindakan tertentu lainnya.
4. Penanggung jawab kegiatan keberatan atas ganti rugi atau tindakan tertentu yang harus dilakukan.
5. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sendiri

d. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup :

Dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat (1) UUPP LH). Tujuan : melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Sasarannya :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan
2. Ganti kerugian dapat diberikan

3. Penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang LH
4. Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: (*extrajudicial settlement of dispute – alternative dispute resolution, ADR*) Pasal 85 UUPPLH, menyebutkan Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau *tindakan tertentu*, guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Alternatif

Respons atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses litigasi yang *konfrontatif* dan *zwaarwichtig – (njelimet)* adalah *extrajudicial settlement of disputes* atau populer disebut *alternativedispute resolution (ADR)*, yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui: *negotiation, conciliation, mediation, fact finding*, dan *arbitration*.

Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan *hybrid* misalnya *mediasi* dengan *arbitrasi* yang disingkat *med-arb* (B.Golberg,1992:30). Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPPLH dinamakan *penyelesaian ssengketa lingkungan hidup di luar pengadilan*. Berdasarkan Pasal 85 UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penggunaan jasa pihak ketiga netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan sebatas yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada kebutuhan kasus perkasus. Di negara-negara maju, ternyata mengutamakan sarana hukum *mediasi* sebagai upaya

penyelesaian. sengketa lingkungan yang efektif (Siti Sundari Rangkuti,1991:275).

Hal ini wajar, mengingat, *mediasi* memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrase dan litigasi. Apakah di Indonesia *mediasi* akan menjadi wahana penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif dan efisien dibandingkan dengan *arbitrase* maupun *litigasi*. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Berdasarkan Pasal 84 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a.* Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- b.* Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- c.* Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d.* Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- e.* Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- f.* Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- g.* Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib

didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

- h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- i. Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan

Dalam UUPLH, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 84-93. Menurut Pasal 84 ayat (1) UUPPLH: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :

1. Membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur hubungan kausal (Siti Sundari Rangkuti,1996:246). Pasal 1365 BW mengandung asas *tanggunggugat berdasarkan kesalahan (schuld aansprakelijkheid)*, yang dapat dipersamakan dengan “Liability based on fault” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.
2. Masalah beban pembuktian (*bewijslast atau burde of proof*) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat. Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada dalam keadaan

sekarat (seperti dalam *Tragedi Ajinomoto* di Mojokerto).

Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatannya (Siti sundari rangkuti,1991:16). Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*) mengenal asaa tanggunggugat mutlak (*strick liability - risico aansprakelijkheid*) yang dianut pula oleh Pasal 88 UUPPLH. Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.

Apakah asas *strict liability* diterapkan untuk semua gugatan lingkungan? Asas *strict liability* lazimnya hanya hanya diimplementasikan pada *types of situation* tertentu (kasuistik). termasuk *types of situation* bagi berlakunya *strick liability* adalah *extra-hazardous activities* yang menurut Pasal 88 UUPPLH meliputi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ukuran ancaman serius tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum. Sebelum berlakunya UUPPLH, asas *strick liability* telah pula diterapkan secara selectif oleh Pasal 21 UUPLH.

Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah: untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya. sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya (Mas Achmad Santosa,1997:12). Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok – *class action – actio popularis*.

Di Amerika Serikat *class action* diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. *Class action*, penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap *a mass of people* yang

awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat:

1. *The class is so numerous that Joinder of all members is impracticable.*
2. *There are questions of law or fact common to the class.*
3. *The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenaes of the class.*
4. *The representative parties will fairly and adeguately protect the interestsof the class* (Siti Sundari Rangkuti,1991:296-297).

Pasal 90 UUPPLH memberikan pengaturan *gugatan perwakilan* yang menjadi simbol kemajuan UUPPLH dan merupakan pengakuan pertama atas *class action* dalam peraturan perundang-undanga nasional di Indonesia.(Mas Achmad Santosa,2001:27). Pengakuan *class action* oleh UUPLH jelas membutuhkan penyesuaian *yuridis* Hukum Acara Perdata yang berlaku. *Class action* jangan ditumbukkan dengan *ius standi* lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebutan UUPLH. Pasal 90,91,92 UUPPLH memberikan pengaturan mengenai *hak menggugat – ius standi - standing to sue* atau *legal standing* OLH.

Kasus lingkungan memang mempunyai sifat spesifik, yaitu adanya kepentingan ekologis. Ancaman yang menimpa kelestarian satwa langka atau hutan slindung, misalnya, akibat ulah manusia memerlukan “kuasa” untuk berperkara demi kepentingan ekologis dan publik. Gajah, harimau, pohon-pohon, benda cagar budaya tidak dapat maju menggugat di pengadilan. Menghadapi situasi seperti inilah peranan OLH yang secara nyata bergerak dibidang lingkungan sangat penting terhadap gugatan konservasi (Siti Sundari Rangkuti,1991:297).

Bertumpu pada ketentuan Pasal 92 UUPPLH, OLH yang dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan harus memenuhi persyaratan: berbadan hukum dan bertujuan melestarikan fungsi lingkungan. Lebih dari itu, mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum Administrasi, maka perlu diketahui

bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh setiap orang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasal 93 UUPPLH karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara KTUN – “ijin” di bidang lingkungan berdasarkan *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN)*.

Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan *batal* atau *tidak sah*, sehingga putusan (hakim PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat izin lingkungan yang tidak cermat (Siti Sundari Rangkuti, 1997:30).

3.1. Gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

a. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hak Gugat Masyarakat

Pemerintah dan masyarakat diberi ruang untuk mengajukan gugatan perwakilan (*gugatan class action*) ke pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut *gugatan legal standing* apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum.
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

b. Daluwarsa untuk pengajuan Gugatan

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tersebut tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

c. Tanggung Jawab Mutlak

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

d. Ganti Rugi

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

3.2. Gugatan administrative

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

4. Pengertian Gugatan Perwakilan (*Class Actions*) dan Gugatan Organisasi

(*Legal Standing*)

4.1. Pengertian gugatan perwakilan (*class actions*)

Rumusan gugatan perwakilan (*class actions*) yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia pada prinsipnya memberikan pengertian dan rumusan yang hamper bersesuaian satu sama lain. Mas Achmad Santosa memberikan pengertian *class actions* (gugatan perwakilan) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

Orang atau orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (*representative class*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan *class member* (Mas Achmad Santoso,1999-2000:7). Az. Nasution memberikan pengertian dan persyaratan gugatan kelompok (*class actions*) yang dapat diadili oleh Pengadilan apabila :

- a. Penggugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis apabila digunakan secara perkara biasa
- b. Seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai perwakilan
- c. Terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama
- d. Wakil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok (Az.Nasution,1999:237).

Erman Rajagukguk, dkk., memberikan pengertian, *class actions* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu

masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok (Erman Rajagukguk,2000:71).

Selain itu ada juga yang memberikan pengertian gugatan perwakilan (*class actions*) sebagai suatu metode atau cara bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan yang sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien dan seseorang yang akan turut serta dalam gugatan perwakilan (*class actions*) harus memberikan persetujuan kepada perwakilan (Erman Raja Gukguk,2000:71).

Lebih lanjut Erman Rajagukguk, dkk., menyatakan keterlibatan pengadilan dalam gugatan *class actions* sangat besar setiap perwakilan untuk maju ke pengadilan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan dengan memperhatikan:

- a. *Class actions* merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan.
- b. Mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama.
- c. Penggugatnya sangat banyak
- d. Perwakilan layak atau patut (Erman Rajagukguk,2000:71).

4.2. Pengertian gugatan organisasi (*legal standing*)

Pada prinsipnya istilah *standing* dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat (M.Achmad santosa,1999-2000:9). *Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*) disederhanakan sebagai “hak gugat” (MARI,1998:75).

Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*poit d’interest point d’action*). Kepentingan hokum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary intererest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat

seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak public seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan Politik (MARI,1998:94).

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung, yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi mengatas namakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau yang disebut sebagai *algemeen belang*. Paulus Effendi Lotulung,1993:51).

Pendapat yang memberikan hak gugat kepada suatu organisasi/lembaga swadaya masyarakat (*legal standing*) berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Prof. Christoper Stone, yang memberikan hak hukum kepada objek-objek alam (*natural object*) seperti hutan, laut, sungai, gunung sebagai objek alam yang layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya dikarenakan sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara) tidak diberi suatu hak hukum.(M.Achmad Santosa,1999-2000:9).

Selanjutnya Stone berpendapat, organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali (*guardian*) dari objek alam tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap objek alam terhadap indikasi pelanggaran atas hak hukum (MARI,1998:75).

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup secara non Litigasi dapat dilakukan mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi atau sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “*gugatan lingkungan*” berdasarkan Pasal 87 UUPPLH jo. Pasal 1365 BW tentang “*ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum*” (“*onrechtmatigedaad*”).
3. Gugatan administrative dapat dilakukan oleh setiap orang dalam hal ini mengalami kemajuan dalam gugatan terhadap badan atau pejabat tata usaha.

B. Saran

1. Pengkajian ini menyiratkan betapa pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi proaktif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat. Namun sayangnya, kualitas normatif pengaturan UUPPLH terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dirasakan kurang kondusif dan signifikan bagi pengembangan kesadaran lingkungan. Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran-perusakan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan: yuridis, ekonomis maupun teknologis. Kenyataan ini menyebabkan korban pencemaran-perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum.
2. Apabila mempunyai kesamaan kepentingan (*interest*) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (*class members*). Class actions lebih meringankan penggugat karena dilakukan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmadi, Takdir**, 1996, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, Surabaya.

- Rangkuti, Siti Sundari**, 1978, *HetBiginsel "De Vervuiler Betaalt"*, Rijksuniversiteit Te Leiden, Faculteit Der Rechtsgeleerheid.
- , 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- , 1999, *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan*, Suara Pembaruan, 26 Maret.
- Santosa, Mas Achmad**, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, Jakarta: ICEL.
- , & Sulaiman N. Sembiring, 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Jakarta: ICEL.
- , et al., 1997, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL.
- Wijoyo, Suparto**, 1997, *Penegakan Hnkum Lingkungan.*, Makalah Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bagi Radio Siaran dan Televisi, Batu.
- , 1997, *Kesiapan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menjelang Tahun 2003*, Makalah Kuliah Umum Mahasiswa Baru, IKIP Malang.
- , 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Admininistrasi*, Cetakan Pertama, Arlangga University Press, Surabaya.
- Yazid, T.M. Luthfi**, 1996, "Penyelesaian Sengketa Melalui ADR", *Jurnal Hukum Lingkungan*, ICEL, Tahun III No. 1.
- Zen, M.T.** (Ed.), 1995, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Alvi Syahrin**, 2001, Disertasi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*.
- Az. Nasution**, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Erman Rajagukguk, dkk., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap**, 1996, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mas Achmad Santosa**, Topic 7, *Civil Leability for Environment Damage Indonesia*, disampaikan pada Pelatihan Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, antara Indonesia – Australia, Desember 1999 – September 2000.
- , Topic 9, *Civil Enforcement In Indonesia*, disampaikan pada Pelatihan Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, antara Indonesia – Australia, Desember 1999 – September 2000.
- Paulus Effendi Lotulung**, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.